

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan tujuan nasional, diperlukan adanya pegawai sebagai unsur aparatur negara yang penuh ketaatan dan kesadaran yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab serta bermental baik dan berakhlak mulia dalam melaksanakan serta menyelenggarakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan negara. Peran pegawai sangat menentukan keberhasilan dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam organisasi yang baik tidak hanya diperlukan sumber daya manusia yang handal saja tetapi juga disiplin kerja harus mendapatkan perhatian yang serius.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang mempunyai peran sebagai sumber daya utama penentu keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 86 menyatakan bahwa:

untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS, instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Pada instansi pemerintah disiplin kerja merupakan modal penting yang harus di miliki oleh pegawai Aparatur Sipil Negara, disiplin kerja dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Disiplin kerja dapat menjadi acuan untuk keberhasilan suatu organisasi untuk mewujudkan hal tersebut langkah awal yang harus dilakukan ialah meningkatkan disiplin pegawai sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil pada pasal (1) yang berbunyi disiplin Pegawai Negri Sipil ialah kesanggupan Pegawai Negri Sipil untuk menghindari larangan dan mematuhi kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Kedinasan yang apabila dilanggar dijatui hukuman disiplin. Peraturan disiplin Pegawai Negri Sipil yang dimaksud yaitu peraturan yang mengatur sanksi, larangan dan kewajiban. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 merupakan acuan tata pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan tanggung jawab, demi kelancaran penyelenggraan tugas pemerintah dan pembangunan Nasional.

Dalam kedisiplinan memerlukan kesediaan dan kesadaran seseorang untuk menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Adapun arti kesadaran adalah sikap sesorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan arti kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin pada hakikatnya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang ada (Soedijarto 2013:163).

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai aparatur pemerintah dan abdi masyarakat masih banyak Aparatur Sipil Negara yang belum melaksanakan tugas dinas dengan sebaik-baiknya, terutama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Moleong 2014: 132).

Dalam memperbaiki kedisiplinan pegawai adalah dengan upaya meningkatkan pendisiplinan kerja. Permasalahan yang dihadapi di Kantor Kecamatan Lowokwaru yang berhubungan dengan kedisiplinan kerja berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Husni salah satu Pegawai di Kantor Kecamatan Lowokwaru yang sering menjadi kendala dalam disiplin kerja yaitu masih terdapat beberapa pegawai yang kurang mematuhi tentang jam kerja yang berlaku, masih ada beberapa oknum pegawai yang datang tidak tepat waktu, serta kurangnya sikap tanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur kewajiban ASN seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Angka 11 mengenai kewajiban seorang Pegawai Negeri Sipil ialah masuk dan menaati ketentuan jam kerja. Masalah disiplin pegawai sangatlah penting dalam upaya peningkatan kinerja pegawai terhadap masyarakat oleh karena itu pemerintah sebagai moto penggerak masyarakat sudah selayaknya memelopori masalah disiplin mengingat tentang tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab aparatur pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan peran yang sering terjadi sebagaimana Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu instansi pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi Daerah di Kota Malang yang didukung oleh Peraturan Daerah Kota Malang No. 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang telah menjadikan kedudukan Kecamatan sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai unsur kedudukan penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut, diperlukan peran aktif dari aparatur di Kecamatan Lowokwaru dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kinerja dari Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Lowokwaru sangat menentukan bagaimana tujuan dari instansi tersebut dapat tercapai. Salah satu faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kerja pegawai ialah disiplin kerja, hal ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan kerja karena Aparatur Sipil Negara dituntut harus memiliki sikap yang profesional dalam melaksanakan tugasnya serta memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan tugas.

Peneliti memilih Kantor Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagai tempat penelitian, karena Kantor Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari uraian singkat di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul :“ **Upaya Peningkatan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kecamatan Lowokwaru Kota Malang**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya peningkatan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Lowokwaru?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat upaya peningkatan disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Lowokwaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya peningkatan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di Kantor kecamatan Lowokwaru.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat upaya peningkatan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di Kantor kecamatan Lowokwaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi diri peneliti.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dengan topik ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pengembangan ilmu Administrasi Publik.
- b. Hasil penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di Kantor kecamatan Lowokwaru.